

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA CETAK  
YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 44 TAHUN 2008<sup>1</sup>**

**Oleh: Daud R. A. Pangaribuan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media cetak dilihat dari ketentuan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media cetak (majalah dewasa). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media cetak telah diatur dalam beberapa Undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pers, Namun Undang-undang tersebut belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat Undang-undang secara khusus mengatur pornografi, terlebih khusus tindak pidana pornografi melalui media cetak, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. 2. Penegakan Hukum merupakan kegiatan yang bertindak menserasikan nilai-nilai yang tersebar dalam norma-norma agar menciptakan ketentraman, memelihara dan mempertahankan kedaamaian dalam pergaulan hidup manusia. Didalam penegakan hukum terdapat, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Tetapi secara *Da sein* sudah 9 tahun semenjak keluarnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Majalah dewasa masih bisa berdar di Indonesia dan mudah untuk didapatkan dengan keadaan sekarang dan bukti yang ada dapat disimpulkan penegak hukum belum berfungsi sebagaimana tugas dan tanggung jawab.

Kata kunci: Tindak pidana, pornografi, media cetak.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Feiby S. Wewengkang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101083

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan kecanggihan teknologi dan derasnya arus informasi memungkinkan dampak globalisasi terhadap individu sampai dengan negara terwujud, kultur kehidupan masyarakat dari remaja sampai yang sudah dewasa sekarang juga telah diliputi suasana keterbukaan informasi mengenai seksualitas, informasi yang tabu yaitu seksualitas tidak hanya disajikan dalam kecanggihan teknologi saja tapi sudah menjalar ke ruang lingkup media massa, baik media cetak, maupun media elektronik.<sup>3</sup>

Media massa telah menjadi bagian hidup dari manusia, dengan media massa terjadi interaksi tak langsung antar manusia, lewat media massa pula manusia memperoleh hampir segala informasi kejadian yang ada di planet bumi. Namun itu semua mempunyai dampak yang sangat besar apabila tidak adanya suatu penyaringan (*filterisasi*) yang akan dan ingin disajikan ke masyarakat. Banyak sekali media cetak yang ingin laku di pasaran menggunakan berbagai macam cara diantara memuat wanita hampir “telanjang” di cover atau sampul depan majalah tersebut.<sup>4</sup>

Demikian pornografi dan pornoaksi selalu berkaitan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi. Menurut ajaran agama, tubuh manusia merupakan amanah dari Tuhan. Bagi pemilik tubuh yang bersangkutan yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela. Namun pada periode modern, lukisan – lukisan dan patung – patung bersifat pornografi tersebar luas di peradaban timur, khususnya di India dan Jepang. Karya – karya tersebut digolongkan sebagai benda seni. Saat itu hal yang menjadi batas antara benda seni dan pornografi ialah, lukisan atau benda seni itu tidak mempunyai bulu badan. Jika telah dilengkapi dengan bulu – bulu maka sifatnya menjadi benda pornografi. Dengan demikian Tidak sedikit manusia yang menjadi model dalam majalah dewasa.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> A.B. Susanto, *Potret-potret Gaya hidup Metropolis*, Jakarta : Kompas, 2001, hal. 17

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 18

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia, Kostruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media massa*, Bogor : Kencana, 2001, Hal. 82

Majalah dewasa atau majalah yang berbau pornografi yang sering didengar yaitu majalah playboy, namun selain itu masih banyak lagi majalah yang beredar di Indonesia seperti Barbuk, FHM, Cosmopolitan, Popular, ME Asia, Maxim dan mungkin masih banyak lagi. Majalah-majalah tersebut menampilkan gambar-gambar panas atau seksi yang kebanyakan perempuan. Majalah-majalah seperti itu beredar luas dan dijual dengan bebas di pasaran, misalnya di kios koran dan di toko-toko buku. Dengan begitu siapapun dapat dengan mudah untuk membeli dan membacanya, termasuk anak-anak apabila anak-anak membaca dan melihatnya maka pikiran mereka akan terganggu, kemungkinan terjadi penyimpangan seksual atau kecanduan seks semakin besar. Walaupun sudah sering didengar pengaduan dari berbagai pihak kepada pemerintah untuk menindak lanjuti majalah-majalah yang berbau pornografi. Namun hal tersebut sepertinya kurang maksimal karena majalah-majalah tersebut masih beredar luas dipasaran.<sup>6</sup>

Banyak majalah dewasa beredar yang menampilkan gambar-gambar melanggar kesusilaan bisa diartikan, cabul, panas atau seksi. Menurut UU No 44 tahun 2008, Pasal 1 ayat 1, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Dari isi penjelasan pasal 1 ayat 1 dimaksudkan untuk dikomunikasikan.<sup>8</sup>

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negative terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun "pelaku sebagai korban". Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal

282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumnya. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan moral lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya; perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang tindak pidana pornografi melalui media cetak dengan mengangkat judul "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan media cetak yang ditinjau dari Undang-undang No. 44 Tahun 2008".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media cetak dilihat dari ketentuan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media cetak (majalah dewasa) ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka penelitian ini menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan yakni dengan melakukan pendekatan kepada Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam metode penelitian hukum normatif ini, terdapat 3 bahan pustaka atau sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Cetak Dilihat Dari Ketentuan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 83

<sup>7</sup> Undang-undang No.44 tahun 2008 Tentang pornografi, Pasal 1 ayat 1

<sup>8</sup> .Haryatmoko, *Etika komunikasi* (manipulasi media, kekerasan, dan pornografi), Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI 2010, hal.93

<sup>9</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hal 1

kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya asusila, pencabulan, porststitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia. Pengaturan pornografi yang terdapat dalam perundang-undang yang ada, seperti kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat Undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.<sup>10</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang pornografi menegaskan bahwa:

*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan aatau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.* (Garis bawah dari Penulis)

Unsur rumusan “pornografi terdiri dari :

- a. Objek, berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya.
- b. Syaratt kualifikasi objek: memuat kecabulan/ eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- c. Publisitas: melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum<sup>11</sup>

Menurut Penulis melihat dari pengertian tersebut pornografi memiliki beberapa unsur yang bisa dilihat di pasal 1 Undang-undang

pornografi, Menurut Penulis bentuk-bentuk tersebut dapat dilihat dan dideteksi oleh panca indera manusia, seperti hal nya Unsur pertunjukan dimuka umum, unsur ini menjelaskan bahwa setiap alat komunikasi yang didapat digunakan sebagai media atau sarana yang mengandung pornografi yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan dirasakan oleh orang lain. Salah satu contoh nya adalah media massa dalam bentuk majalah dewasa. Majalah dewasa dapat dengan jelas dan nyata disaksikan atau dilihat oleh orang banyak selain pelaku (perusahaan, model, dan distributor), dimana diartikan orang banyak berarti, “ dimuka umum” tersebut adalah baik yang menyaksikan satu orang atau lebih atau pornografi (dalam bentuk majalah dewasa) tersebut berada di wilayah atau tempat yang sering dilewati orang banyak lebih mirisnya bahkan anak-anak juga bisa melewati tempat-tempat seperti, supermarket, pasar, took buku. Tindak pidana pornografi melalui media cetak lebih tepat nya melalui majalah dewasa tidak mementingkan kepentingan umum hanya mementingkan diri sendiri karena kebutuhan ekonomi.

Sebagaimana di ketahui bahwa ada satu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-undang pornografi, yaitu kepentingan hukum masyarakat (*social belagen*), misalnya terdapat dalam bentuk-bentuk tindak pidana pornografi melalui media cetak ,maka Undang-undang juga mengatur dan memberikan sanksi tindak pidana pornografi melalui media cetak, ketentuan-ketentuan tersebut diatur pada ( Bab VIII Undang-undang Pornografi).<sup>12</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

1. Pasal 29 Undang-undang Pornografi:  
*“setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak*

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Tentang Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adutya Bakti, 2002, Hal .267

<sup>12</sup> Adam chazawi, *Op.cit.*,2016, Hal.4

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”).

2. Pasal 30 Undang-undang Pornografi :

“setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 ( enam ) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan Paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

3. Pasal 33 Undang-undang pornografi:

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 ( satu milliard rupiah) dan paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milliard lima ratus juta rupiah)”.<sup>13</sup>

Membuat dan memberlakukan Undang-undang pornografi pada dasarnya adalah untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Sekaligus juga sebagai upaya pertahanan bangsa Indonesia terhadap pengaruh yang bertubi-tubi dari peradaban asing. Ditinjau dari nilai-nilai kesusilaan yang sebagian besar diadopsi dari Norma-norma agama yang dianut oleh orang Indonesia banyak peradaban asing yang buruk.<sup>14</sup>

## B. Upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media cetak

Di dalam perundang-undangan Nomor 44 Tahun 2008 terdapat penegakan hukum. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-undang Pornografi “ Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-undang tentang Hukum acara pidana, kecuali

<sup>13</sup>Bab VIII, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

<sup>14</sup> Adam chazawi, *Op.cit*,2016 hal. 6

ditentukan lain dalam Undang-undang Pornografi” Artinya, dalam hukum pidana formil pornografi diatur hal-hal khusus tertentu saja.

Didalam penegakan hukum terdapat, Kepolisian, kejaksaan, Advokat, Kehakiman yang mempunyai Tugas dan Wewenang dalam memberantas tindak pidana salah satunya tindak pidana pornografi melalui majalah dewasa, Tugas dan wewenang itu diatur dalam Undang-undang disetiap instansi seperti Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian<sup>15</sup>, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Penjelasannya Didalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Sesai dengan Pasal 13:

“Kepolisian mempunyai Tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”<sup>16</sup>.

Kemudian didalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>17</sup> dan didalam Undang-undang No.2 Tentang Kejaksaan , Berdasarkan Pasal 30 Tugas dan kewenangan kejaksaan adalah :

“Melakukan Penuntutan, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.”<sup>18</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka penegak hukum harus lebih tegas dan pro aktif dalam memberantas tindak pidana pornografi dalam media cetak. Di dalam Undang-undang

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal 71

<sup>16</sup> Undang-undang No.2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian , Pasal 13

<sup>17</sup> Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1)

<sup>18</sup> Undang-undang. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30.

No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Diturunkan dalam Pasal 25 yaitu : *“Penyidik berwenang membuka akses, memeriksa file computer, jaringan internet, media optic, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.”* Majalah dewasa sudah dilarang peredarannya, karena melanggar kesusilaan, dimana kesusilaan mempunyai arti : Yang paling utama pada titisan sebagai manusia sehingga jika ada perilaku (tindakan) titisan sebagai manusia itu tindak susila.<sup>19</sup>

Maka tindakan asusila adalah perbuatan hubungan seks manusia yang berlawanan jenis secara agama dan hukum dimana keadaan atau saat kedua manusia tersebut melakukan hubungan seks berarti harus tanpa busana atau menunjukkan ketelanjangan<sup>20</sup>, didalam majalah dewasa mengandung unsur tindakan melanggar asusila atau pornografi karena didalam majalah dewasa terdapat foto model menunjukkan ketelanjangan sehingga majalah dewasa dilarang dan larangan itu diatur dalam Undang-undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, dasar Hukumnya sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 Undang-undang pornografi menegaskan bahwa:

*Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.* (Garis bawah dari Penulis)

Unsur rumusan “pornografi terdiri dari :

- a. Objek, berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya.
- b. Syarat kualifikasi objek: memuat kecabulan/ eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
- c. Publisitas: melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum<sup>21</sup>

Didalam Undang-undang pornografi terdapat 3 pasal yang merupakan pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi melalui media cetak . Dimana masing-masing pasal memuat ketentuan pidana dan penjara dan pidana denda.

Pemidanaan berdasarkan Undang-undang Pornografi sebagai berikut :

Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1)

Pasal 29 Undang-undang Pornografi:

*“setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas ) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.*

Didalam ketentuan pasal diatas, ditujukan bagi pembuat yang memiliki motif tersendiri yaitu motif ekonomi. Karena di dalam penjelasan Undang-undang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan diri sendiri. Artinya bila seseorang hanya membuat untuk kepentingan pribadi Adapun modus operandinya melalui media cetak dalam bentuk majalah, televisi kabel, pertunjukan langsung , surat kabar.

Tindak Pidana menyediakan Jasa Pornografi (Pasal 30 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi )

1. Pasal 30 Undang-undang Pornografi :

*“setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”*

<sup>19</sup> I Made Widnyana., *loc.cit*, 1993, Hal 14.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adutya Bakti, 2002, Hal .267

Penjelasan unsur pasal ini merupakan tindak pidana formil murni. Ketentuan pasal diatas diperuntukan untuk orang-orang yang memiliki usaha yang bergerak dalam jasa pornografi baik perseorangan maupun melalui badan hukum (korporasi). Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan/atau pengurusnya Pasal 40 ayat 1. Pertanggungjawaban pidana dibebankan baik pada pengurus secara pribadi atau pada korporasi.<sup>22</sup> Adapun modus operandinya melalui media cetak dalam bentuk majalah, televise kabel, pertunjukan langsung, surat kabar.

Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi ( Pasal 32 Jo. Pasal 6 Undang-undang Pornografi)

2. Tindak Pidanaa Pasal 32 Jo. Pasal 6 merumuskan sebagai berikut.

*“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”*

Menurut penulis penjelasan unsur pasal ini merupakan unsur tindak pidana materil murni. Kerena ketentuan Pasal diatas diperuntukan untuk orang-orang yang dengan sengaja, mempertontonkan, memperdengarkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, untuk dirinya sendiri dan bahkan bisa diproduksi kembali.

Jadi, berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa sudah sangat jelas bahwa memproduksi, memperjual-belikan atau mengkonsumsi majalah dewasa atau materi pornografi yang ada dalam media cetak menghancurkan generasi dan budaya bangsa, bahkan ahklak menjadai hancur sehingga banyak terjadi kejahatan kesusilaan, antara lain pemerkosaan, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi.

Tetapi Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya di Indonesia telah disahkan Undang-undang Pornografi. Meskipun banyak masyarakat yang belum mengetahui Undang-undang tersebut.<sup>23</sup> Tetapi ternyata selama 9

<sup>22</sup> Undang-undang pornografi Pasal 40 ayat 1

<sup>23</sup> *Ibid.*

tahun setelah keluarnya Undang-undang ini, pornografi tetap marak dimana-mana, bahkan media massa sekarang secara terang-terangan menerbitkan majalah dewasa yang melanggar Undang-undang Pornografi contoh media massa yang melanggar adalah majalah FHM ( *For Him Magazine* )<sup>24</sup>.

Dilihat dari ketentuan di atas dan kenyataan yang ada dan sedang terjadi penegakkan hukum masih kurang, kurang dalam segala jenis aspek, karena majalah dewasa masih bebas diperjualbelikan. Ketentuan di atas mewajibkan aparat hukum harus tegas dalam menegakkan hukum.

Terlepas dari itu semua majalah dewasa tidak akan beredar bebas dimasyarakat apabila dalam Penegakan hukum, Pemerintah, serta setiap anggota masyarakat melakukan beberapa cara seperti:

1. Penegak hukum termasuk pemerintah melakukan penyuluhan hukum, artinya, Penegak hukum (Polri) dapat berperan dalam melakukan sosialisasi, seminar, workshop, dan berbagai bentuk penyuluhan hukum lainnya kepada seluruh komponen masyarakat, baik ormas, LSM, OKP, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, komunitas Pelajar, komunitas mahasiswa, agar semua pihak menyadari dan memahami isi substansi, materi yang tertuang dalam Undang-undang Pornografi sehingga mereka diharapkan menaati dan mematuhi Pasal-pasal dalam Undang-undang pornografi tersebut.
2. Pemerintah dan penegak hukum dapat melakukam pencegahan pelanggaran hukum atau tindak pidana pornografi. Maksudnya seperti dapat menyelenggarakan diskusi, dialog dan musyawarah dengan berbagai pihak terkait marak nya pornografi atau tindak pidana asusila, kemudian dengan cara membuat berbagai pamphlet, brosur, baliho, atau karikatur lainnya yang dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat akan bahaya dari pornografi.

<sup>24</sup> Novi ika Rahayu, *Tindak pidana kesusilaan dalam media cetak* ( studi analisis isi headline pada majalah FHM Periode januari-juni 2010 dengan Undang-undang Pornografi), skripsi UPN Veteran, Surabaya, 2011, Hal.8

3. Pemerintah dan penegak hukum melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian informasi dan komunikasi ( daerah), sehingga memudahkan dalam mencegah dan mengungkap berbagai tindak pidana atau kasus pornografi yang ada terlebih utama pornografi melalui media cetak.<sup>25</sup>
4. Menurut penulis penegak hukum lebih ditujukan kepada Polri, Polri harus berperan aktif dalam penegakan hukum, walaupun dapat diketahui bahwa tindak pidana pornografi merupakan delik formil atau delik aduan. Dimana polri tetap melakukan penyelidikan, dan penyidikan walaupun tidak ada laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pornografi di tengah masyarakat.

Apabila penegak hukum, pemerintah dan setiap elemen masyarakat telah menghayati hak dan kewajiban yang ditentukan hukum kepada mereka, masing-masing akan berdiri diatas hak yang diberikan hukum tersebut, serta sekaligus mentaati setiap kewajiban yang dibebankan hukum kepada mereka<sup>26</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media cetak telah diatur dalam beberapa Undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undnag Nomor 43 Tahun 1999 Tentang pers, Namun Undang-undang tersebut belum memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat Undang-undang secara khusus mengatur pornografi, terlebih khusus tindak pidana pornografi melalui media cetak, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
2. Penegakan Hukum merupakan kegiatan yang bertindak menserasikan nilai-nilai

yang tersebar dalam norma-norma agar menciptakan ketentraman, memelihara dan mempertahankan kedaamaian dalam pergaulan hidup manusia. Didalam penegakan hukum terdapat, Kepolisian, kejaksaan, dan Kehakiman. Tetapi secara *Da sein* sudah 9 tahun semenjak keluarnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Majalah dewasa masih bisa berdar di Indonesia dan mudah untuk didapatkan dengan keadaan sekarang dan bukti yang ada dapat dsimpulkan penegak hukum belum berfungsi sebgaimana tugas dan tanggung jawab .

### B. Saran

1. Indonesia saat ini sudah ada Undang-undang yang sebenarnya dapat mencegah adanya perbuatan tindak pidana pornografi melalui media cetak, Seperti Undang-undang No. 44 Tahun 2008 dan KUHP Pasal 281-283, Namun bahaya pornografi tetap mengancam bangsa Indonesia, terutama generasi muda, seharusnya dengan adanya payung hukum untuk mencegah dan memberantas materi-materi pornografi maka pemerintah dapat mengefektifkan Undang-undang sebagai upaya mengurangi beredarnya majalah dewasa. Dan diperlukan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pornografi, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan dapat berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya kembali.
2. Diharapkan Perlu adanya sikap dan tindakan yang lebih Pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian untuk lebih sering melakukan razia dan sosialisasi tentang bahaya dan dampak dari pornografi dan perlu adanya peran aktif pemerintah dalam proses sosialisasi terhadap Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terutama pasal 4 dan Pasal 6, karena majalah dewasa bisa disamakan dengan mengkonsumsi narkoba sekali mencoba bisa kecanduan sehingga dapat merugikan dirinya sendiri terlebih parah orang lain dan merupakan sumber utama

<sup>25</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/aggussubagyo1978.wordpress.com/2015/04/02polri-dan-penegakan-hukum-pornografi/amp/>, Dilihat pada hari selasa, Pukul. 22.30 wita

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hal. 59

dari tindakan cabul permekosaan, pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan sebagian besar masyarakat akan hukum. Masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan diatur dan dilarang oleh undang-undang.